

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan nasional diberbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Tindak pidana korupsi diartikan sebagai penyelenggaraan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain atau suatu korporasi. Orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu disebut koruptor. Sedangkan tindak pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana ancaman pidananya disamping pidana penjara juga dimungkinkan untuk dijatuhi pidana denda.

Dalam contoh kasus tindak korupsi dengan Nomor perkara : 653/PidB/ 2006/PN.TK, yang dilakukan oleh dua orang staf DPRD Bandar Lampung yang bernama Ferdka Mustari, S.H bin

Syarifuddin (Terdakwa I) dan Halupi, S.Ag, bin Syukri (Terdakwa II) yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa peralatan inventaris kantor, dengan barang bukti berupa :

- AC 1 PK sebanyak 8 unit
- AC 5 PK sebanyak 2 unit
- Karpet 300 meter
- Dispencer sebanyak 8 buah
- Laptop sebanyak 8 unit
- Wireless sebanyak 1 unit
- Meja pimpinan dan dewan kehormatan 4 set
- Camera photo digital sebanyak 5 buah
- Camera video sebanyak 2 unit
- LCD Proyektor sebanyak 1 unit
- Kursi ruang sidang 50 unit
- Kursi ruang komisi 60 unit

Berdasarkan barang bukti yang disebutkan di atas, maka kedua terdakwa (Terdakwa I dan II) tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, Terdakwa I didakwa dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan Terdakwa II didakwa dengan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Terhadap masing-masing pelaku dijatuhkan vonis hukuman 1 (satu) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama

Berdasarkan contoh kasus di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi, karena ancaman pidana denda di luar KUHP khususnya dalam delik korupsi bisa mencapai Rp. 1.000.000,- (satu miliar rupiah). Di samping itu juga

terpidana korupsi diwajibkan untuk membayar uang ganti kerugian negara. Karena salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini pembuat Undang-Undang Korupsi, baik yang lama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.

Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar harta benda milik pelaku tersebut dirampas oleh Jaksa yang bertindak sebagai eksekutor. Sedangkan instrumen perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia). Diantara kedua instrumen tersebut di atas, instrumen pidana lazim dilakukan karena proses hukumnya lebih sederhana dan mudah.

Melihat hal tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah dengan judul : “Analisis Pelaksanaan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi terhadap terpidana yang tidak mampu membayar?
- 2) Apakah faktor-faktor yang menghambat jaksa dalam melaksanakan pidana denda terhadap terpidana yang tidak mampu membayar?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah hanya dibatasi pada pelaksanaan pidana denda studi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Periode Januari sampai dengan Desember 2010.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat Jaksa dalam pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini mencakup kegunaan secara teoritis dan kegunaan praktis.

- a. Kegunaan Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Pidana. Khususnya dengan hal yang berkaitan dengan pengaturan mengenai pidana denda, dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Sebagai sarana bagi penulis untuk memperdalam ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi, dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dapat memberikan kontribusi atau masukan sebagai bahan pemikiran bagi pihak-pihak yang memerlukan.
- 3) Untuk menambah informasi dan sumbangan pemikiran dalam rangka penegakan hukum pidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan indentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. (Soerjono Soekanto, 1986 : 125).

Tindak pidana Korupsi di Indonesia dewasa ini perlu mendapatkan perhatian secara khusus karena dapat menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang. Mengenai tindak pidana korupsi diatur

secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, salah satu sanksi pidananya adalah pidana denda dan pidana tambahan berupa ganti kerugian negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sebagai eksekutor dan sesuai dengan Pasal 270 KUHP serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam pelaksanaannya jaksa mengacu pada KUHP, karena di dalam undang-undang tindak pidana korupsi tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali pelaksanaan pidana pembayaran ganti kerugian negara yang diatur secara khusus dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Meskipun Undang-Undang tindak pidana korupsi sudah menerapkan ancaman pidana minimum khusus juga menerapkan pidana denda yang lebih tinggi dan juga menerapkan pidana mati pemberatan pidana selain itu juga memuat pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak mampu membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Tetapi hal tersebut belum mencukupi khususnya untuk meningkatkan efektivitas pada denda. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (M. Hamdan, 1997 : 140) dalam pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan mengenai :

- a. Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda
- b. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda
- c. Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksanannya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

- d. Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus (misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tua)
- e. Pedoman atau kinerja untuk menjatuhkan pidana denda.

(Muladi, 1992: 181)

Faktor-faktor penghambat penegakan fungsionalisasi hukum adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung fungsionalisasi hukum;
4. Faktor masyarakat yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan;
5. Faktor kebudayaan yakni sebagian hasil karya cipta rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

(Soerjono Soekanto, 1983: 5)

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti berkaitan dengan istilah ingin atau yang Akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986: 132).

Berdasarkan istilah di atas, maka pengertian-pengertian dasar dari istilah yang ingin atau yang Akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses; cara; perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb)

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001: 448)

b. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dsb) dan pidana denda tersebut tidak harus dibayar oleh narapidana denda, akan tetapi dapat dibayar pidana denda tersebut oleh orang lain. (Pidana dan Pemidanaan, 2001: 64).

c. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. (Simons).

d. Korupsi

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dengan cara menyalahgunakan kekuasaan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini memuat tentang latar belakang, penulisan skripsi ini, kemudian dari latar belakang ditarik pokok-pokok permasalahan serta batasan ruang lingkup penulisan. Selain itu dalam bab ini juga memuat tentang tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan yang dibutuhkan dalam membantu, memahami dan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti.

III. METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini akan menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini menguraikan hasil penelitian yang akan dilakukan. Bab ini juga memberikan jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu bagaimana bentuk pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi, dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. PENUTUP

Dalam Bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan kemudian memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani, Jakarta.

Djamali, R. Abdoel. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Hamdan, M. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Grafindo Persada, Jakarta.

Loqman, Loebby. 2001. *Pidana dan Pemidanaan*. DATAKOM. Jakarta.

Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti.
Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-PRESS. Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Besar dan Pengembangan Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. Halaman 448 dan 871.

Unila, 1999, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Universitas Lampug.

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.